

## HUKUM POTONG TANGAN DALAM QS. AL-MAIDAH AYAT 38: STUDI PENAFSIRAN PERSPEKTIF HERMENEUTIKA NASR HAMID ABU ZAYD

**Gayuh Annisa Nuril Hakim, Munawir**

Universitas Islam Negeri Prof. K.H Syaifuddin Zuhri Purwokerto

E-mail: gayuhannisanh@gmail.com, munawir.0510@gmail.com

### Abstrak

Tafsir Al-Qur'an dalam konteks kasus hukum, khususnya hukum potong tangan, seringkali menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Tulisan ini membahas penafsiran hukum potong tangan bagi pelaku pencurian dalam QS. Al-Maidah ayat 38. Penelitian ini perlu dilakukan sebab penulis belum menemukan ketegasan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian dalam konteks kekinian. Adapun peneliti akan mengkaji ayat ini dengan pendekatan hermeneutika. Salah satu teori hermeneutika yang menarik untuk dikaji dalam tulisan ini adalah hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd, yang menawarkan pembacaan kontekstual. Hermeneutika Abu Zayd terdiri dari tiga pilar utama, yaitu mementukan makna (*dalalah*), menelusuri signifikansi (*maghza*) dan menemukan maskut 'anhu (dimensi yang tak terkatakan). Berdasarkan aplikasi dari hermeneutika tersebut didapatkan bahwa makna (*dalalah*) dari QS. Al-Maidah ayat 38 hukuman bagi pelaku pencurian adalah hukuman potong tangan, sedang signifikansi (*maghza*) dari ayat tersebut yakni hukuman potong tangan bermaksud untuk memberikan efek jera bagi pelaku pencurian agar tidak terulang perbuatan pencurian. Adapun maskut 'anhu (dimensi yang tak terkatakan) dari ayat tersebut yakni hukuman potong tangan bisa diganti dengan hukuman lain yang relevan dengan konteks zaman masa kini, yang tetap memberikan efek jera yakni denda seberat-beratnya atau penjara dengan kurun waktu yang lama. Penelitian ini merupakan kajian kualitatif dengan jenis kepustakaan (*library search*) dengan sumber primer QS. Al-Maidah ayat 38 dan sumber sekunder berupa artikel, jurnal dan literatur yang relevan.

**Kata Kunci:** Hermeneutika; Nasr Hamid Abu Zayd; potong tangan.

### Abstract

*Interpretation of the Qur'an in the context of legal cases, especially the law of cutting hands, often gives rise to different interpretations. This paper discusses the interpretation of the law of cutting hands for the perpetrators of theft in QS. Al-Maidah verse 38. This research needs to be carried out because the authors have not found the firmness of the hand amputation punishment for the perpetrators of theft in the current context. The researcher will examine this verse with a hermeneutic approach. One of the interesting hermeneutic theories to be studied in this paper is Nasr Hamid Abu Zayd's hermeneutics, which offers a contextual reading. Abu Zayd's hermeneutics consists of three main pillars, namely determining meaning (*dalalah*), exploring significance (*maghza*) and finding maskut 'anhu (unspeakable dimensions). Based on the application of the hermeneutics, it is found that the meaning (*dalalah*) of QS. Al-Maidah verse 38 the punishment for the perpetrators of theft is the punishment of cutting off the hands, while the significance (*maghza*) of the verse namely the punishment of cutting off the hands intends to provide a deterrent effect for the perpetrators of theft so that the theft will not be repeated. As for the maskut 'anhu (unspeakable dimension) of the verse, namely the punishment of cutting off hands can be replaced with other*

*punishments that are relevant to the context of today's times, which still provide a deterrent effect, namely the heaviest fines or imprisonment for a long period of time. This research is a qualitative study with the type of literature (library search) with the primary source QS. Al-Maidah verse 38 and secondary sources in the form of relevant articles, journals and literature. Keywords: Cut hands; hermeneutics; Nasr Hamid Abu Zayd.*

## PENDAHULUAN

Interpretasi mengenai kasus hukum dalam teks Al-Qur'an sering kali menghasilkan pemahaman yang beragam. Ini kemudian menjadi penyebab perbedaan pendapat dalam hukum Islam, meskipun semua merujuk pada teks ayat yang sama. Para mujtahid melakukan studi dan analisis yang mendalam terhadap ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an. Pendekatan ini menjadikan Al-Qur'an sebagai landasan yang kuat dalam menghadapi berbagai permasalahan kehidupan manusia, terutama yang berkaitan dengan hukum.<sup>1</sup>

Untuk memahami Al-Qur'an dengan baik, kita memerlukan tafsir yang representatif, yang memungkinkan kita menerapkan ajaran Al-Qur'an dengan harmonis dan sesuai dengan konteks kita. Keharmonisan ini penting karena memungkinkan kita untuk mengintegrasikan ayat-ayat Al-Qur'an ke dalam kehidupan masyarakat dan bangsa kita. Oleh karena itu, diperlukan suatu penafsiran yang sesuai dengan budaya dan kondisi Indonesia. Dengan tafsir yang mencerminkan budaya dan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa kita, kita dapat mencari solusi atas berbagai masalah dengan merujuk kepada kitab suci Al-Qur'an<sup>2</sup>.

Saat kita menyadari bahwa tidak semua ayat dalam Al-Qur'an, khususnya yang berhubungan dengan hukum, dapat diterapkan secara langsung dalam masyarakat kita, seperti hukuman potong tangan sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Maidah ayat 38,

disebutkan:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطُعُوْا أَيْدِيهِمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۝ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

*Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana<sup>3</sup>.*

<sup>1</sup> Raof Bin Rased, Halimatussa'diyah Halimatussa'diyah, dan Anggi Wahyu Ari, "HUKUMAN PENCURIAN PADA QS. AL- MAIDAH AYAT 38 (STUDI TERHADAP PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHALI DAN MUHAMMAD SYAHRUR)," *Al-Misykah: Jurnal Studi Al-qur'an dan Tafsir* 2, no. 2 (1 Januari 1970): 52–65, <https://doi.org/10.19109/almisykah.v2i2.10855>.

<sup>2</sup> A. M. Ismatulloh, "Ayat-ayat Hukum dalam Pemikiran Mufasir Indonesia (Studi Komparatif Penafsiran M.hasbi Ash-shiddieqi dan M.quraish Shihab)," *FENOMENA*, 1 Desember 2014, 277–92, <https://doi.org/10.21093/fj.v6i2.555>.

<sup>3</sup> "Surat Al-Maidah Ayat 38," t.t., <https://quran.kemenag.go.id/sura/39>.

Ayat diatas dari segi maknanya dapat dipahami bahwa syariat memerintahkan untuk memotong tangan setiap orang yang mencuri tanpa memandang usia, laki-laki maupun perempuan. Dalam tradisi klasik, tindakan yang diwajibkan terhadap pencuri yang mencuri barang milik orang lain secara diam-diam adalah untuk menerapkan hukuman yang dapat menciptakan rasa takut dan sebagai pembalasan atas perbuatannya.

Tetapi dalam konteks negara Indonesia, sebagaimana negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim terbesar di dunia, hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian berdasarkan tekstualitas ayat bisa dibilang jauh dari penerapannya. Pasalnya, Indonesia memiliki aturan hukum yang mengatur hukuman bagi pelaku pencurian. Di Indonesia hukuman pencurian telah diatur pada pasal 326 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Disamping telah diatur oleh undang-undang positif, ada juga konteks realitas pluralitas di Indonesia sebagaimana di Indonesia tidak hanya bersumber dari hukum islam saja, akan tetapi juga dengan undang-undang positif yang telah diatur dan diberlakukan bagi seluruh orang lintas agama di Indonesia.

Beberapa tokoh pemikir kontemporer mencoba menafsirkan persoalan hukum potong tangan dalam QS. Al-Maidah ayat 38. Seperti Quraish Shihab dan M. Syahrur. Menurut Quraish Shihab, dia mulai menginterpretasikan kata "as-Sariq" atau pencuri dengan cara yang memberikan kesan bahwa individu tersebut telah melakukan tindakan jahat secara berulang kali, sehingga dapat dianggap sebagai seorang pencuri yang bersifat jahat.. Menurut konsep tersebut, Shihab berpendapat bahwa seseorang yang baru saja mencuri satu atau dua kali tentu saja tidak disebut sebagai pencuri, oleh karena itu pelaku pencurian belum dan tidak dikenai sanksi yang disebutkan dalam ayat di atas. Sanksi lain bisa ditegakan yaitu hukuman yang lebih ringan seperti penjara<sup>4</sup>. Sedangkan Muhammad Syahrur menyampaikan pikirannya tentang hukum potong tangan bagi pencuri, Menurut pandangan tersebut, Allah telah menetapkan batas maksimal potong tangan sebagai hukuman bagi pencuri, sehingga hukuman bagi pencuri tidak bisa melebihi batas maksimal yang telah ditetapkan untuk selama-lamanya. Namun, hukuman bagi pencuri bisa berubah menjadi lebih ringan dari hukuman asal yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an<sup>5</sup>.

Dari penafsiran tokoh pemikir kontemporer yang telah dijelaskan diatas, penulis belum menemukan ketegasan yang menutup berlakunya hukum potong tangan. Ketegasan tersebut

<sup>4</sup> A.M. Ismatuloh, "Ayat-ayat Hukum dalam Pemikiran Mufasir Indonesia (Studi Komparatif Penafsiran M.hasbi Ash-shiddieqi dan M.quraish Shihab)," *FENOMENA* 6, no. 2 (1 Desember 2014): 277, <https://doi.org/10.21093/fj.v6i2.555>.

<sup>5</sup> Umi Hidayati dan Athoillah Islamy, "Tekstualisme Dan Kontekstualisme Penafsiran Kontemporer Terhadap Surah Al-Maidah Ayat 38," *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan* 2, no. 2 (30 Desember 2021): 97–112, <https://doi.org/10.53491/porosonim.v2i2.116>.

dirasa perlu sehingga menutup ruang penafsir yang masih memberi batasan-batasan, juga ketegasan perlu dilakukan karena hukum potong tangan yang bertentangan dengan nilai moral kemanusiaan. Penulis menekankan bahwa Tokoh kontemporer Nasr Hamid Abu Zayd merupakan figur yang menarik untuk dibahas, meskipun ada kontroversi yang mengitarinya. Ia memiliki pemahaman yang cukup mendalam dalam bidang Al-Qur'an dan sebagai tokoh pembaharu tafsir Al-Qur'an. Maka kemudian disini penulis tertarik untuk memperkaya khazanah penafsiran QS. Al-Maidah ayat 38 dengan perspektif penafsiran Nasr Hamid Abu Zayd. Pentingnya penelitian ini dilakukan yakni untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa hukum potong tangan dalam QS. Al-Maidah ayat 38 dengan menggunakan pendekatan hermeneutika Abu Zayd mampu menjawab persoalan seiring dengan perkembangan zaman untuk mewujudkan keadilan sosial.

Ada beberapa karya ilmiah terdahulu yang membahas tentang hukum potong tangan diantaranya: ***pertama***, artikel yang berjudul “*Ayat-ayat hukum dalam pemikiran mufassir Indonesia (studi komparatif penafsiran M. Hasbi Ash-Shiddieqi dan M. Quraish Shihab)*” yang ditulis oleh A.M.Ismatullah, dalam artikel ini dijelaskan bahwa Hasbi dan Quraish sama dalam menafsirkan ayat hukum pencurian dalam QS. Al-Maidah ayat 38, yakni menurut keduanya yang dimaksud *sariq* dan *sariqah* adalah seorang residivis. Maka yang dihukum potong tangan hanyalah pencuri yang berulang kali melakukan perbuatan keji tersebut <sup>6</sup>. ***Kedua***, skripsi dengan judul “*Potong Tangan Dalam Al-Qur'an*” yang ditulis oleh Pita Ria Erviana, dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa menurut Fazlur Rahman potong tangan bagi pencuri merupakan tradisi yang lahir di Arab dan tidak patut diterapkan di era sekarang. Jika di telaah dengan teori hermeneutika double movement, kejahatan pencurian saat ini merupakan kejahatan di bidang ekonomi, yang tidak ada hubungannya dengan pelecehan diri manusia, sehingga hukumannya harus diambil ideal moralnya saja bukan berarti secara literatur dari pada ayat terkait potong tangan. Pandangan Rahman terkait dengan hukuman pencurian di Indonesia yakni dengan hukuman kurangan penjara atau denda dan hukuman itu lebih berkemanusiaan <sup>7</sup>. ***Ketiga***, artikel yang berjudul “*Tekstualisme dan Kontekstualisme Penafsiran Kontemporer Terhadap Surah Al-Maidah Ayat 38*” yang ditulis oleh Umi Hidayati dan Athoillah Islamy menjelaskan terkait perbandingan pandangan Menurut Muhammad Tahir Ibnu 'Asyur, sanksi hukuman untuk pencurian diatur dalam Al-Qur'an, yaitu dalam Q.S. Al-Maidah ayat 38, yang mengamanatkan hukuman potong tangan. Baginya, hukuman ini

<sup>6</sup> Ismatulloh, “Ayat-ayat Hukum dalam Pemikiran Mufasir Indonesia (Studi Komparatif Penafsiran M.hasbi Ash-shiddieqi dan M.quraish Shihab),” 1 Desember 2014.

<sup>7</sup> Pita Ria Erviana, “Potong tangan Dalam AlQur'an (Studi Pemikiran Fazlur Rahman),” 2021, IAIN Ponorogo.

dimaksudkan sebagai tindakan pencegahan yang keras agar tindakan pencurian serupa tidak terjadi lagi. Sementara itu, menurut pandangan Syahrur, hukum potong tangan bagi pelaku pencurian harus dilihat dalam konteks yang lebih luas. Ia memahami bahwa ayat yang mengatur hukuman potong tangan bagi pencuri memberikan ruang bagi ijtihad (penafsiran) yang disesuaikan dengan kondisi setempat dan perkembangan zaman. Namun, penting untuk tetap mematuhi batas maksimal yang ditetapkan, yaitu hukuman potong tangan, agar hukuman tersebut tetap memberikan efek jera<sup>8</sup>.

Setelah melakukan telaah pustaka, penulis menyimpulkan bahwasanya belum menemukan mengkaji hukum potong tangan dalam QS. Al-Maidah ayat 38 dari perspektif hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd. Pemilihan hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd sebagai alat analisis merupakan sebuah upaya untuk menghadirkan pendekatan metodologis alternatif dalam memahami konteks QS. Al-Maidah ayat 38 yang mungkin mengalami perubahan makna dalam kenyataan kontemporer. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library research), di mana penulis mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis literatur yang terkait dengan hukum potong tangan dalam Al-Qur'an. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup sumber data primer (seperti teks Al-Qur'an itu sendiri) dan sumber data sekunder (seperti karya-karya Nasr Hamid Abu Zayd dan literatur terkait lainnya). Melalui pendekatan hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd, penelitian ini bertujuan untuk membuka wawasan baru tentang bagaimana QS. Al-Maidah ayat 38 dapat ditafsirkan dalam konteks yang berubah seiring perkembangan zaman. Ini memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif terhadap hukum potong tangan dalam Al-Qur'an, memungkinkan untuk mengkaji relevansi dan aplikasinya dalam masyarakat kontemporer. Sumber data primernya yakni Al-Quran, sedangkan sumber data sekundernya yakni berupa artikel-artikel atau tulisan-tulisan yang di dalamnya memuat konsep pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd dan yang memuat terkait penafsiran QS. Al-Maidah ayat 38. Objek penelitian disini adalah QS. Al-Maidah ayat 38 dengan pendekatan hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd.

## PEMBAHASAN

### A. Hermenetik Nasr Hamid Abu Zayd

#### 1. Wahyu menurut Nasr Hamid Abu Zayd

Pemikir kontemporer Nasr Hamid Abu Zayd, lahir pada 10 Juli 1943, di dusun Qahafah Mesir. Dia lulus dari Universitas Kairo pada tahun 1972 dengan gelar BA dalam konsentrasi

<sup>8</sup> Hidayati dan Islamy, "Tekstualisme Dan Kontekstualisme Penafsiran Kontemporer Terhadap Surah Al-Maidah Ayat 38."

Studi Arab, dilanjut meraih gelar MA pada tahun 1977 dan gelas PhD dia raih dengan focus Islamic Studies di Universitas Kairo pada tahun 1982. Dia adalah salah satu tokoh penting di dunia Arab, melalui pemikiran dekonstruktifnya tentang gagsan wahyu dan metodologi barunya dalam penafsiran Al-Qur'an, dengan tegas ia mempertahankan relativitas penafsiran. Dia mencoba membongkar keyakinan Muslim yang telah lama berdiri <sup>9</sup>.

Khususnya dalam karyanya *Mafhum an-Nash*, Abu Zayd tidak secara jelas mendefinisikan apa yang dimaksud dengan teks. Namun, dia menjelaskan perbedaan antara buku dan teks (*nass*). Pertama mushaf (buku) yakni lebih berkaitan dengan benda-benda (*shay'*), baik benda-benda yang estetik maupun mistik, sedang teks (*nass*) lebih beratkan pada makna (*dalalah*) yang memerlukan pemahaman, penjelasan dan interpretasi <sup>10</sup>. Teks ini dibagi menjadi dua bagian oleh Abu Zayd, yakni teks primer dan teks sekunder. Al-Qur'an adalah teks primer, sedangkan sunnah nabi (Hadits) adalah teks sekunder. Menurut Abu Zayd teks Al-Qur'an dan hadits tidak muncul dalam ruang yang kosong. Dia berpikir bahwa meskipun Al-Qur'an adalah wahyu, realitas dan budaya selalu berdampak pada teks. Ketika Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sebagai penerima pertama, kemudian Allah memilih media bahasa tertentu yang sesuai dengan bahasa Nabi Muhammad sebagai penerima pertama. Allah melakukan ini melalui malaikat Jibril. Karena bahasa adalah alat sosial untuk mentransformasikan dunia materi dan ide-ide abstrak menjadi simbol-simbol yang dapat dipahami manusia, maka media bahasa disini sangat penting. Bahasa memiliki hubungan yang signifikan dengan budaya dan realitas karena berfungsi sebagai media antara pengirim dan penerima. Akibatnya, realitas dan budaya di mana kitab suci itu diturunkan harus dipertimbangkan ketika mempelajari Al-Qur'an dan hadits, yang juga terkait dengan bahasa. Sedangkan analisis yang digunakan adalah "analisis teks bahasa-sastra", yang sering digunakan untuk memastikan dan memahami "makna" teks bahasa. Oleh karena itu, Abu Zayd menggunakan analisis bahasa-sastra teks untuk memastikan dan memahami makna yang dimaksudkan sebuah teks. Analisis untuk menentukan makna yang dimaksudkan suatu teks.

## 2. Tiga Pilar Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd

Abu Zayd menjelaskan bahwa ketika menafsirkan sebuah teks, penafsir harus mampu menjelaskan makna (*dalalah*), signifikansi (*maghza*) dan dimensi yang tak terkatakan (*maskut 'anhu*). Penafsir pertama-tama harus menempatkan dirinya dalam "realitas saat ini" untuk memahami tiga pilar ini, setelah itu penafsir menggali konteks sejarah teks untuk mencari

<sup>9</sup> Lalu Heri Afrizal, "Metodologi Tafsir Nasr Hamid Abu Zaid dan Dampaknya terhadap Pemikiran Islam," *TSAQAFAH* 12, no. 2 (30 November 2016), <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i2.758>.

<sup>10</sup> Nasr Hamid Abu Zayd, *Mafhum Al-Nash; Dirasah Fi Ulum AL-Qur'an* (Kairo; Al-Hay'ah Al-Mishriyyah Al-Ammahli Al-Kitab, 1993).

“makna asli” dan lebih jauh menyelidiki latar belakang intelektualnya. Penafsir merekonstruksi makna (signifikansi) di masa sekarang dengan kembali ke makna aslinya. Setelah menemukannya, penafsir dapat mengungkap aspek yang “tak terkatakan” dari teks yang dikaji setelah melalukan relevansinya.

Perbedaan antara makna (dalalah) dan signifikansi (maghza) sangat tepat. Makna merujuk pada apa yang direpresentasikan oleh teks dalam konteks aslinya, dan ini seringkali dipahami sebagai makna kontekstual yang muncul karena sejarah dan latar belakang teks tersebut. Makna ini cenderung stabil karena berkaitan dengan konteks historis dan budaya yang menghasilkannya <sup>11</sup>.

Pandangan yang Anda sebutkan dari Abu Zayd mengenai perbedaan makna dan signifikansi memperluas pemahaman kita tentang interpretasi teks.: pertama, Ini merujuk pada makna yang terkait langsung dengan konteks sejarah dan fakta historis yang ada dalam teks. Makna ini tidak dapat diubah atau diinterpretasikan secara metaforis karena berdasarkan pada bukti konkret yang tercatat dalam sejarah. Kedua, Ini merujuk pada makna yang tetap terkait dengan sejarah dan fakta historis, tetapi ada ruang untuk interpretasi metaforis. Ini berarti bahwa, selain makna literalnya, teks juga bisa memiliki makna simbolis atau metaforis yang menghubungkannya dengan aspek-aspek lain dari realitas. Ketiga, dalam tingkatan makna yang lebih luas dan dinamis. Makna ini dapat berkembang dan diperluas sesuai dengan pencarian signifikansi yang dilakukan oleh pembaca atau penafsir teks. Teks tidak lagi memiliki makna yang kaku, melainkan dapat membuka diri terhadap berbagai interpretasi yang berkembang seiring dengan perkembangan budaya dan pemahaman sosial. Oleh karenanya sifatnya tidaklah konsumtif, akan tetapi selalu ada produktifitas makna <sup>12</sup>.

### 3. Ta'wil: Interpretasi Sebagai Pembacaan Produktif

Mengenai penggunaan istilah tafsir dan ta'wil dalam kajian Al-Qur'an, terdapat perbedaan pendapat dan perdebatan. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa antara ta'wil dan tafsir adalah sama, tidak ada perdebatan. Namun tokoh lain, seperti Nasr Hamid Abu Zayd, menegaskan bahwa ada perbedaan antara keduanya. Tafsir yang berasal dari kata *fassara* berarti penjelasan, tujuannya untuk memberikan pengetahuan dan wawasan tentang Al-Qur'an dengan memperjelas maknanya. Tujuan penafsiran ini adalah untuk menjelaskan yang *dzohir* (luar dari Al-Qur'an). Sedangkan ta'wil berasal dari kata *awwala* yang merujuk pada penjelasan makna batin atau makna yang tersembunyi dalam Al-Qur'an.

<sup>11</sup> Moch. Nur Ichwan, *Meretas Kesarjanaan Kritis Al-Qur'an Teori Hermeneutika Nashr Hamid Abu Zayd* (TERAJU, 2003).

<sup>12</sup> Mohamad Nuryansah, “Aplikasi Hermeneutika Nashr Hamid Abu Zaid terhadap Hadits Nabi (Studi pada Hadits ‘Perintah Memerangi Manusia sampai Mereka Mengucapkan Tiada Tuhan Selain Allah’),” *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 1 (2016): 265–66, <https://doi.org/10.18326/mlt.v1i2.259-278>.

Saat menafsirkan, Abu Zayd lebih suka menggunakan kata ta'wil sebagai lawan dari tafsir. Selain itu, istilah "pembacaan" digunakan dalam ta'wil ini. Dia mengklaim bahwa ta'wil berkaitan dengan proses penemuan yang tidak dapat dicapai hanya dengan berhubungan dengan makna luar saja (*dzohir*). Dalam ta'wil, peran pembaca dalam memahami dan mengungkap makna teks akan lebih signifikan ketimbang dengan tafsir.

Abu Zayd pertama-tama menunjukkan tiga cara membaca teks; membaca biasa yaitu sikap yang memperlakukan teks sebagai pedoman, sehingga makna teks hanya pada tataran permukaan. Kedua; membaca secara interpretatif yang melampaui membaca biasa, karena makna teks terungkap dengan bantuan ilmu bahasa dan ulumul Qur'an. Ketiga; ta'wil, yaitu pembacaan yang tidak hanya menggunakan ilmu-ilmu tafsir, tetapi juga menggunakan ilmu-ilmu sosial dan humaniora untuk mengungkap makna teks yang lebih dalam<sup>13</sup>.

#### 4. Antara Ta'wil dan Talwin

Menurut Abu Zayd, budaya Arab adalah budaya berbasis teks. Hal ini mengandung arti bahwa budaya teks adalah tempat lahir dan berkembangnya segala ilmu pengetahuan dan kebudayaan Arab Islam. Dia mengklaim bahwa teks Pandangan Abu Zayd bahwa peradaban lahir dari hasil manusia, realitas, dan teks menggambarkan pendekatan yang mendalam terhadap peran teks dalam pembentukan budaya dan pengetahuan<sup>14</sup>. Konsep ta'wil disini menurut Abu Zayd merupakan bagian klarifikasi dari pandangan yang keliru dalam memahaminya, yakni wacana politik demi kepentingan mempertahankan status quo.

Untuk mengkritisi secara tepat para intelektual Muslim konservatif, moderat dan liberal yang menurut Abu Zayd telah menafsirkan kitab suci agama sesuai dengan ideologinya masing-masing, seseorang harus secara benar memahami ta'wil sebagai bacaan yang produktif. Adapun ideologi, dalam pandangannya adalah:

"Ideologi adalah bias interpreter, ia adalah orientasinya, keyakinan yang terkadang membimbingnya, sementara seharusnya ia memeranginya. Bias ideologi tersebut bisa berupa aspek ideologi keagamaan, ideologi sosial, ideologi nasional dan ideologi politik. Dalam pengertian segala macam gagasan atau keyakinan yang tidak terbukti secara ilmiah maupun akademik, setiap ilmuan muslim hendaknya memerangi penyakit ideologi ini. Sebab penyakit tersebut yakni penyakit yang menyerang dunia keislaman"<sup>15</sup>.

Konsep ideologi ini disebut oleh Abu Zayd dengan istilah talwin, yang berarti "mewarnai atau menambahkan warna pada teks". Penjelasan tentang perbedaan antara ta'wil

<sup>13</sup> Zayd, *Mafhum Al-Nash; Dirasah Fi Ulum AL-Qur'an*.

<sup>14</sup> Zayd.

<sup>15</sup> Nur Ichwan, *Meretas Kesarjanaan Kritis Al-Qur'an Teori Hermeneutika Nashr Hamid Abu Zayd*.

dan talwin sangat jelas. Dalam konteks interpretasi teks, talwin adalah pendekatan yang bersifat ideologis-subyektif-tendensius di mana pembaca atau penafsir mencoba memaksa teks untuk berbicara sesuai dengan pandangan atau keinginan mereka.

## 5. Level-level Konteks

Sebuah teks, termasuk teks Al-Qur'an, membawa level-level konteksnya sendiri, yang hendaknya interpreter mempertimbangkan level konteks teks. Adapun menurut Abu Zayd, level konteks dari sebuah teks terbagi menjadi lima macam:

Level pertama sosio-kultural, kebudayaan terdiri dari seperangkat aturan sosial, adat kebiasaan, dan tradisi yang tercermin dalam bahasa sebagai teks sentralnya. Bahasa digunakan sebagai alat untuk menyampaikan pesan dan memahami konteks kebudayaan tersebut. Dalam hal ini, teks-teks, termasuk teks-teks keagamaan, merupakan bagian integral dari kebudayaan. Dengan memahami dan menghargai konteks sosio-kultural, kita dapat lebih mendalam dalam memahami teks-teks dan melihat bagaimana mereka mencerminkan nilai-nilai dan keyakinan masyarakat masa lalu, serta relevansinya dengan masyarakat masa kini.

Level kedua konteks eksternal, yakni konteks percakapan yang diekspresikan dalam struktur bahasa suatu teks. Konteks percakapan merujuk pada aspek-aspek dalam struktur bahasa suatu teks yang mencakup pengirim dan penerima pesan. Hal ini menentukan karakteristik dan kerangka pembacaan teks tersebut. Dalam konteks Al-Qur'an, ini dikenal sebagai "konteks pewahyuan," yang mencerminkan bagaimana teks tersebut diturunkan selama 22 tahun dan memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Asbabun nuzul adalah konsep dalam ilmu Ulumul Qur'an yang mengacu pada alasan atau kejadian yang menyebabkan turunnya wahyu Al-Qur'an. Setiap bagian teks Al-Qur'an memiliki asbabun nuzulnya sendiri, yang memberikan konteks penting untuk pemahaman teks tersebut. Kedua, Abu Zyad mengidentifikasi variasi dalam level perkataan dan bahasa yang disebut sebagai "bahasa sekunder." Ini disebabkan oleh perbedaan karakteristik partner percakapan dalam masing-masing bagian teks. Misalnya, pesan yang ditujukan kepada Nabi, orang yang beriman, orang-orang kafir, atau kelompok-kelompok tertentu akan memiliki nuansa dan makna yang berbeda.

Tingkat ketiga adalah konteks internal, yakni isi wacana. Konteks ini berkaitan dengan perbedaan antara urutan teks dan kronologi turunnya wahyu. Oleh karena itu struktur teksnya tidak tetap. Lebih jauh lagi, wacana teks Al-Qur'an bersifat plural dan hanya dapat dipahami dengan mempertimbangkan level spesifiknya. Pembaca hendaknya memahami level wacananya. Konteks internal ini tidak hanya berkaitan dengan munasabah, namun juga berkaitan dengan wacana cerita. Seperti berbeda dalam pengertian dan penekanan pada

wacana perintah dan larangan, wacana hiburan dan intimidasi, janji dan ancaman, ancaman dan peringatan dan sebagainya. Wacana mempunyai level yang berbeda-beda, misalnya tingkat wacana diskripsi, teologi atau hukum, yang darinya melahirkan berbagai pemahaman suatu teks.

Level keempat konteks linguistik mengacu pada aspek-aspek bahasa yang melibatkan struktur kalimat, tata bahasa, dan elemen-elemen linguistik lainnya. Ini mencakup pemahaman terhadap makna kata, frasa, kalimat, dan hubungan antar kalimat dalam teks.

Telahir level kelima konteks pembacaan merujuk pada kerangka kerja interpretatif yang digunakan oleh pembaca untuk memahami teks. Ini adalah representasi struktur teks itu sendiri, dan hakikatnya, konteks pembacaan adalah bagian integral dari proses penafsiran. Terdapat dua kategori konteks pembacaan: internal dan eksternal. Konteks internal mencakup "potensial imajinatif" yang ada dalam struktur teks itu sendiri, yang dianggap sebagai peristiwa. Ini mencerminkan bagaimana teks memengaruhi pembaca dengan memberikan potensi interpretatif dalam struktur teks. Dalam perspektif ini, Tuhan dianggap sebagai pengirim pesan, dan pembaca eksternal berperan sebagai penerima pesan. Tuhan terus terlibat dalam proses pembacaan, tetapi peran-Nya beralih ketika teks dibaca oleh pembaca eksternal. Ini mencerminkan pemahaman tentang hubungan antara Tuhan, teks, dan pembaca. Penting bagi pembaca eksternal untuk menyadari konteks internal pembacaan dalam struktur teks, serta konteks eksternal dari pembacaan mereka sendiri. Ini mencerminkan kompleksitas dalam pemahaman teks dan bagaimana pembaca dapat memiliki berbagai perspektif tergantung pada pendekatan pembacaan mereka, seperti linguistic, retorik, teologis, filosofis, dan ideologis<sup>16</sup>.

Kelima Konteks bacaan merujuk pada bagaimana teks Al-Qur'an dipahami dan diwahyukan melalui tindak bacaan atau pembacaan. Ini menggambarkan bahwa teks Al-Qur'an tidak hanya sebuah entitas statis, tetapi lebih sebagai proses interpretatif yang terus berlangsung. Terdapat dua kategori konteks bacaan: internal dan eksternal. Konteks internal mencakup "potensi imajiner" yang ada dalam struktur teks itu sendiri. Dalam konteks ini, pembaca (atau penerima pesan) dianggap sebagai pembicara atau pengirim pesan, yaitu Tuhan. Ini mencerminkan bagaimana pembacaan teks menciptakan pengalaman dalam diri pembaca. Dalam perspektif ini, Tuhan dianggap sebagai pengirim pesan dalam teks Al-Qur'an. Pembacaan teks menciptakan pengalaman di mana pembaca berinteraksi dengan pesan yang disampaikan oleh Tuhan, Tuhan selalu diikutsertakan dalam konteks bacaan dalam proses pelaksanaan pesan, namun ketika teks dibaca dari luar oleh pembaca dengan pihak luar. dalam

<sup>16</sup> Nur Ichwan.

konteks, dia berubah dari potongan menjadi penerima pesan. Pembaca eksternal harus menyadari konteks internal bacaan ini dan konteks eksternal bacaan mereka sendiri. Keberagaman pada tataran kontekstual di satu sisi disebabkan oleh perbedaan keadaan masing-masing pembaca dan pembaca yang berbeda-beda, dan di sisi lain karena perbedaan cara pandang membaca, misalnya pembacaan linguistik, retoris, teologis, filosofis, dan ideologis.

## B. Aplikasi Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd Terhadap QS. Al-Maidah Ayat 38

### 1. Tekstualitas QS. Al-Maidah Ayat 38

Sebagai landasan pertama hukum potong tangan bagi pelaku pencurian adalah QS. Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطُعُوْا أَيْدِيهِمَا جَزَاءً إِمَّا كَسِبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Surah Al-Mā'idah - Qur'an Kemenag, n.d.).*

Kasus hukum potong tangan sejatinya telah ada sejak zaman sebelum Islam datang.

Para pemikir Islam umumnya berbeda pendapat dalam memandang kebolehan hukum potong tangan. *Pertama* adalah mereka yang berpendapat bahwa hukum potong tangan merupakan hukuman yang tepat bagi pencuri sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, sedang *kedua* adalah mereka yang menyakini bahwa hukum potong tangan tidak boleh lagi digunakan karena kondisi zaman yang berbeda dengan zaman sebelum Islam datang. Golongan pertama umumnya terdiri dari para pemikir klasik, sementara golongan kedua pada umumnya adalah para pemikir belakangan.

Adapun maksud dari ayat diatas yakni pencuri laki-laki maupun perempuan dihukum potong tangannya sampai ke pergelangan tangan sebagai bentuk hukuman karena mencuri. Apakah jika melihat konteks zaman sekarang hukuman itu masih pantas ditegakkan? Penting untuk memahami konteks historis di mana ayat tersebut diturunkan. Mengetahui alasan turunnya wahyu (asbabun nuzul) dan situasi pada saat itu dapat membantu dalam memahami makna asli ayat tersebut. Pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an perlu dipertimbangkan dalam konteks sosial, budaya, dan hukum yang berlaku saat ini. Pertanyaan tentang apakah hukum potong tangan masih relevan atau tidak dalam masyarakat modern adalah pertanyaan yang sah, dan menjawabnya memerlukan pemikiran kritis. Mengkaji pemikiran kontemporer seperti yang diungkapkan oleh Abu Zayd dan pemikir lainnya adalah langkah yang baik. Ini memungkinkan untuk melihat bagaimana pemikiran modern menghadapi dan

menginterpretasikan ayat-ayat tertentu dalam Al-Qur'an. Memahami ayat dengan mencari makna yang dalam (dalalah), signifikansi yang muncul dari hubungan antara makna dan pembaca (maghza), dan bahkan makna yang tak terkatakan (maskut 'anhu) dapat membantu dalam memahami ayat dengan lebih mendalam dan kontekstual.

## 2. Ditinjau dari segi teks itu sendiri (makna/dalalah)

Menurut Nasr Hamid Abu Zayd, teks Al-Qur'an merupakan teks linguistik, sedang bahasa dari sebuah teks adalah budaya yang dihasilkan dari interaksi sosial sehingga terbentuk kultur budaya. Menurutnya, hukum potong tangan bagi pencuri harus melihat dari budaya yang berlaku di suatu daerah tertentu. Karena jika mengacu pada saat sebelum Islam datang, hukum potong tangan menjadi hukuman paling tepat untuk pelaku pencurian. Sebelum Islam datang pencuri baik laki-laki maupun perempuan, dibalas perbuatan kejinya dengan hukuman potong tangan seperti yang telah disebutkan dalam teks ayat Qur'an diatas. Ayat ini berkenaan dengan perintah Rasulullah untuk memotong tangan seorang wanita pencuri sebagai balasan perbuatan kejinya. Diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya yang bersumber dari Abdullah bin Amr bahwa seorang wanita mencari Rasulullah Saw, kemudian dipotong tangan kanan wanita tersebut sesuai pada QS. Al-Miadah ayat 38. Kemudian Ia bertanya pada Rasulullah: Apakah tobatku diterima, ya Rasulullah? Maka Allah menurunkan ayat berikutnya yakni QS. Al-Maidah ayat 39 yang berbunyi "Tetapi barangsiapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". Artinya dalam QS. Al-Maidah ayat 39 ditegaskan bahwa tobat seseorang akan diterima Allah apabila ia memperbaiki diri dan berbuat baik<sup>17</sup>.

Sedangkan dalam Riwayat lain disebutkan bahwa turunnya QS. Al-Maidah ayat 38 yakni berkenaan dengan peristiwa Tu'mah bin Ubairiq dari keturunan Bani Zafir yang mencuri baju perang milik Qatadan Ibn Nu'man yang disimpan dalam karung tepung. Kemudian Tu'mah mencuri baju tersebut dan menyimpannya di rumah Zaid. Tanpa ia sadari karung bagian bawah yang dibawanya bocor dan membuat tepung didalamnya berceceran. Karena Qatadah sadar baju perangnya dicuri, lalu ia mnengikuti jejak ceceran tepung tersebut sampai ke rumah Zaid, dan mengambil baju tersebut di rumah Zaid dan Zaid dituduh mencuri baju tersebut. Akan tetapi Zaid menolak dan orang-orang disekitarnya menyaksikan bahwa baju tersebut pemberian dari Tu'mah. Maka kemudian Qatadah menghadap pada Rasulullah dan mengadukan peristiwa ini, dan kemudian turunlah QS. Al-Maidah<sup>18</sup>.

<sup>17</sup> Qomaruddin Shaleh K.H dan dkk, *Asbabun Nuzul: Latang Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, Cetakan 7, 1986.

<sup>18</sup> Al-Wahidi an-Nisaburi, *Asbabun Nuzul Al-Qur'an Sebab-sebab Turunnya Al-Qur'an*, Cetakan 1 (Amelia Surabaya, 2014).

Konteks sosial-historis dari ayat diatas dapat dipahami bahwa munculnya hukum potong tangan bagi pencuri dikarenakan ketika pada abad ke 7M (awal Al-Qur'an diturunkan) telah mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan konteks budaya yang berkembang saat itu. Arab merupakan negara yang memberlakukan hukuman mati dan bentuk hukuman fisik lainnya bagi masyarakatnya yang melakukan tindakan kejahatan yang melanggar hukum. Oleh karenanya, bentuk hukuman potong tangan untuk pencuri pada masa Nabi seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an memang merupakan konsekuensi logis dari perbuatan pencurian masyarakat Arab pra Islam. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dipotong tangan bagi pelaku pencurian adalah agar memberikan balasan atas perbuatan yang telah dilakukan.

### 3. Meletakan Teks dalam konteks keseluruhan Al-Qur'an (Signifikansi / Maghza)

Konteks potong tangan dalam QS. Al-Maidah ayat 38 diatas dapat dipahami bahwa hukum potong tangan bagi pencuri merupakan hukuman yang tidak pantas ditegakkan di negara Indonesia. Hal tersebut dikarenakan negara Indonesia merupakan negara yang memiliki aturan hukum yang mengatur hukuman bagi pelaku pencurian. Disamping telah diatur oleh undang-undang positif, ada juga konteks realitas pluralitas di Indonesia sebagaimana di Indonesia tidak hanya bersumber dari hukum Islam saja, akan tetapi juga dengan undang-undang positif yang telah diatur dan diberlakukan bagi seluruh orang lintas agama di Indonesia. Maka hukuman potong tangan bagi pencuri seperti yang disebutkan dalam QS. Al-Maidah ayat 38 tidaklah pantas untuk ditegakkan di negara Indonesia. Adapun tujuan dari hukuman bagi pelaku pencurian adalah agar memberikan efek jera dan memutus niat atau Tindakan pencurian agar tidak Kembali terulang. Dengan tidak menegakan hukum potong tangan bagi pelaku pencurian bukan berarti tidak memberikan hukuman bagi pencuri atas perbuatan keji yang telah dilakukan. Namun hukuman bagi pencuri dapat diganti dengan hukuman lain yang akan tetap sama memberikan efek jera dan tidak lagi terulang perbuatan keji seorang pencuri.

### 4. Mengusulkan Pembaharuan Hukum (*Maskut 'anhu*)

Langkah telakhir yang dilakukan Abu zayd adalah memberikan pemikiran baru, bahwa melalui pendekatan hermeneutika yang telah dipaparkan diatas, dapat ditarik benang kesimpulan bahwa hukum potong tangan bagi pencuri dalam QS. Al-Maidah ayat 38 jika dilihat dari makna teks ayat tersebut maka tidak tepat untuk ditegakkan di Indonesia di konteks zaman sekarang. Maka kemudian hukum potong tangan bisa diganti dengan hukuman yang lebih relevan dengan konteks zaman sekarang yang akan tetap memberikan efek jera bagi pencuri seperti hukuman jeruji besi dalam kurun waktu yang *relative* lama atau bayar denda

seberat-beratnya. Dengan adanya hukuman pemenjaraan atau denda tersebut maka akan memutus niat dan sumber seseorang untuk mencuri. Hukuman tersebut selain memberikan efek jera juga agar terhentinya perbuatan pencurian, namun hukuman tersebut juga lebih bersifat kemanusiaan yakni dengan hukuman penjara. Selain lebih dalam standar kemanusiaan, hukuman penjara atau denda bagi pelaku pencurian juga tepat ditegakkan di negara Indonesia yang hukumannya telah ditegaskan dalam undang-undang positif yang diberlakukan pada semua orang lintas agama. Dapatlah dijelaskan bahwa dalam argument telakhirnya hukum potong tangan haruslah diganti dengan hukuman yang lain. Untuk itu, perhatikan tabel dibawah ini.

Kasus	Makna/Dal alah	Signifikansi/Ma ghza	Masku t 'anhu
Hukum Potong Tangan	Mencuri dihukumi potong tangan	Konsekuensi dari mencuri adalah dihukum. Dengan tujuan agar memberikan efek jera bagi pelaku dan agar tidak terulang kembali perbuatan kejinya	Hukuman Pencurian bisa diganti dengan yang relevan dengan zaman sekarang: penjara atau denda

Hukum potong tangan dibahas dalam wacana Al-Qur'an pada makna tingkat ketiga, yang pemahamannya harus dengan melampaui makna historisnya dengan mengungkapkan signifikansi saat ini. Bahkan mampu mengungkapkan dimensi "yang tak terkatakan" dari suatu pesan. Adapun level konteks dari hukum potong tangan QS. Al-Maidah ayat 38 ini adalah:

- Konteks sosio-kultural, yakni terdiri dari aturan sosio-kultural dengan semua konvensi, adat kebiasaan, dan tradisi yang diekspresikan dalam bahasa teks tersebut. Dalam kaitannya hukum potong tangan bagi pencuri, kasus hukum potong tangan ini sudah ada sejak sebelum datangnya Islam. Orang-orang Arab pada saat itu menganggap pencurian sebagai pelanggaran yang serius yang tidak dapat diampuni oleh budaya Arab pra Islam. Karena pada saat itu pencurian dianggap bukan hanya kejahatan ekonomi, namun juga kejahatan yang menyerang nilai-nilai harga diri seseorang. Sehingga pada saat itu

- hukuman potong tangan ditegakan sebagai konsekuensi atas perbuatan keji yang telah dilakukan seorang pencuri.
- b. Konteks eksternal, yakni konteks yang menggambarkan percakapan. Hubungan antara yang berbicara (Allah) dengan penerima pesan (Nabi) sebagai penerima pesan pertama. Kaitannya dengan hukum potong tangan, Allah menurunkan ayat tersebut setelah ada peristiwa pencurian baju perang, yakni disebutkan dalam suatu riwayat bahwa turunnya QS. Al-Maidah ayat 38 yakni membahas kasus Tu'mah bin Ubairiq keturunan Bani Zafir yang mencuri baju milik Qatadah yang ia dimpan di dalam karung tepung. Lalu tanpa Tu'mah sadari karung bagian bawah yang dibawanya bocor dan tepunya berceceran. Lalu saat Qatadah sadar bajunya dicuri, Qatadah mengikuti jejak ceceran tepung sampai ke rumah Zaid. Lalu Zaid dituduh mencuri baju tersebut. Akan tetapi Zaid menolak dan orang-orang sekitarnya menyaksikan bahwa baju tersebut pemberian dari Tu'mah. Lalu Qatadah menemui Rasulullah dan mengadukan peristiwa ini. Kemudian melalui perantara malaikat Jibril, menurunkan Firmannya QS. Al-Maidah ayat 38 kepada Nabi Muhammad SAW.
  - c. Konteks internal atau biasa disebut dengan istilah konteks wacana. Dalam kaitannya hukum potong tangan, QS. Al-Maidah ayat 38 ini bermunasabah dengan QS. Al-Maidah ayat 39 di mana dijelaskan bahwa Allah akan mengampuni hambaNya yang bertaubat setelah melakukan perbuatan dosa. Pencurian adalah perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah, dan siapapun yang melakukannya maka Allah telah menetapkan sanksi bagi mereka baik ketika di dunia dan kelak di akhirat. Oleh karenanya senyogyanya orang mukmin menghindari perbuatan keji tersebut. Adapun QS. Al-Maidah ayat 38 ini konteks wacananya yakni berupa penekanan perintah, yakni perintah untuk memotong tangan pencuri sebagai siksaan dari Allah atas perbuatan yang dilakukannya.
  - d. Konteks *linguistic/Bahasa*, **وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ** merupakan bentuk *isim fi'il* (pelaku dari sebuah pekerjaan) yang berasal dari kata kerja *saraqa-yasriqu* yang artinya mencuri. Sedang **فَاقْطُعُوهُمَا** terdiri dari *fi'il amr* dan *isim maf'ul*, yakni tempat dipotongnya tangan yakni pada bagian tangan pencuri akan dipotong jika dia mencuri seperempat dinar menurut jumhur ulama selain hanafiah. Sanksi tersebut yakni untuk menghalangi niat dan larangan bagi manusia yang akan melakukan pencurian. Artinya tujuan dari hukum potong tangan adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku pencurian. Namun jika melihat konteks zaman sekarang, hukum potong tangan kurang relevan diterapkan di Indonesia

hukuman bagi pencuri. Sehingga dapat diganti dengan hukuman kainnya; penjara dengan kurun waktu yang lama ata denda.

Konteks pembacaan, disini terbagi menjadi dua macam level yakni ekternal dan internal. Level internal yakni seorang pembaca melihat teks dari historisnya. Kaitannya dengan kasus hukum potong tangan yakni pembaca melihat sosial-historis saat QS. Al-Maidah ayat 38 diturunkan. Pada saat itu negara Arab merupakan negara yang memberlakukan hukuman mati dan bentuk hukuman fisik lainnya bagi masyarakatnya yang melakukan tindakan kejahatan yang melanggar hukum, sehingga saat itu hukuman potong tangan bagi pencuri merupakan hukuman yang tepat untuk memberikan efek jera bagi pelaku pencurian. Sedang level eksternalnya seorang pembaca melihat ayat dengan dipengaruhi keilmuan pembaca. Kaitannya dengan QS. Al-Maidah ayat 38, kondisi zaman Nabi di jazirah Arab sudah sangat berbeda dengan zaman sekarang, selain itu sistem tata negaranya juga berbeda. Maka sudah pasti pengaplikasiannya juga berbeda. Hukum potong tangan pada QS. Al-Maidah ayat 38 tidaklah relevan untuk ditegakkan di Indonesia. Karena Indonesia sudah mengatur hukuman pencurian dalam pasal 326 KUHP. Dan hukuman tersebut sudah disesuaikan dan dipertimbangkan sesuai kondisi zaman saat ini.

## PENUTUP

Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman, penjelasan, dan interpretasi yang mendalam terhadap Al-Qur'an sebagai pedoman kehidupan. Beberapa poin kunci dalam kesimpulan ini adalah: Al-Qur'an disampaikan dalam bahasa Arab sebagai cara Tuhan untuk berkomunikasi dengan manusia. Ini mencerminkan pemahaman bahwa pesan-pesan Ilahi mencakup segala perkembangan pengetahuan manusia.

Pandangan Abu Zayd tentang makna asal ayat-ayat Al-Qur'an mengatakan bahwa makna ini bersifat historis dan merupakan titik awal untuk memahami teks. Yang lebih penting adalah mengekstraksi signifikansi atau pesan utama dari ayat tersebut. Kontekstualisasi ayat-ayat Al-Qur'an dengan kondisi masyarakat kontemporer adalah langkah penting dalam pemahaman teks suci ini. Ini memungkinkan pesan-pesan agama untuk tetap relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan saat ini. Kaitannya dengan kasus hukum potong tangan dalam QS. Al-Maidah ayat 38, Abu Zayd menafsirkan ayat tersebut dengan tiga tahapan yang dilakukan. Pertama yakni melihat konteks ketika ayat diturunkan dan mengaitkan dengan kondisi zaman pra-Islam. Dalam kaitannya dengan ayat hukum potong tangan ini kita dapat mengetahui bahwa tradisi hukum potong tangan sudah ada sebelum Islam

datang. Pencurian menurut pandangan bangsa Arab pra-islam adalah kejahatan luar biasa yang kemudian hukum potong tangan ditetapkan sebagai sanksi pencurian.

Kedua yakni meletakan teks dalam konteks Al-Qur'an secara keseluruhan. Dalam kaitannya dengan hukum potong tangan pada QS. Al-Maidah ayat 38 dijelaskan bahwa pelaku pencurian baik pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan dihukum dengan hukuman potong tangan. Kemudian dalam QS. Al-Maidah ayat 39 dijelaskan bahwa barangsiapa bertaubat dan memperbaiki diri maka Allah menerima taubatnya. Adapun di Indonesia, hukum tangan dalam QS. Al-Maidah ayat 38 tidaklah pantas untuk ditegakkan karena hukuman pencurian sudah dijelaskan dalam undang-undang positif. Adapun yang utama tujuan dari hukuman bagi pelaku pencurian adalah agar memberikan efek jera dan memutus niat atau tindakan pencurian agar tidak kembali terulang.

Ketiga yakni menentukan pembaharuan dengan makna yang tak terkatakan (*maskut anhu*). Setelah menganalisis ayat hukum potong tangan yang sudah ada semenjak sebelum Islam datang, kita bisa melihat bahwa kondisi zamannya telah berbeda dengan zaman sekarang. Disamping negara Indonesia memiliki konteks realitas pluralitas dengan berbagai macam agama didalamnya, aturan hukuman bagi pencurian juga sudah ditetapkan dalam undang-undang positif. Maka kemudian hukuman potong tangan tidak tepat diterapkan di Indonesia, sehingga bisa diganti dengan hukuman lainnya yang tetap memberikan efek jera bagi pelaku pencurian agar tidak mengulangi perbuatan kejinya lagi. Adapun hukumannya yakni bisa dengan penjara dengan kurun waktu selama-lamanya atau denda dengan seberat-beratnya.

Dengan metode ini kita dapat melihat bahwa tujuan hukuman potong tangan adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku pencurian. Adapun untuk memberikan efek jera itu bukan hanya hukuman potong tangan, akan tetapi bisa dengan memenjarakan pelaku pencurian atau denda seberat-beratnya.

## Daftar Pustaka

Afrizal, Lalu Heri. "Metodologi Tafsir Nasr Hamid Abu Zaid dan Dampaknya terhadap Pemikiran Islam." *TSAQAFAH* 12, no. 2 (30 November 2016). <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i2.758>.

Erviana, Pita Ria. "Potong tangan Dalam AlQur'an (Studi Pemikiran Fazlur Rahman)," 2021. IAIN Ponorogo.

Hidayati, Umi, dan Athoillah Islamy. "Tekstualisme Dan Kontekstualisme Penafsiran Kontemporer Terhadap Surah Al-Maidah Ayat 38." *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan* 2, no. 2 (30 Desember 2021): 97–112. <https://doi.org/10.53491/porosonim.v2i2.116>.

Ismatulloh, A. M. "Ayat-ayat Hukum dalam Pemikiran Mufasir Indonesia (Studi Komparatif Penafsiran M.hasbi Ash-shiddieqi dan M.quraish Shihab)." *FENOMENA*, 1 Desember 2014, 277–92. <https://doi.org/10.21093/fj.v6i2.555>.

Ismatulloh, A.M. "Ayat-ayat Hukum dalam Pemikiran Mufasir Indonesia (Studi Komparatif Penafsiran M.hasbi Ash-shiddieqi dan M.quraish Shihab)." *FENOMENA* 6, no. 2 (1 Desember 2014): 277. <https://doi.org/10.21093/fj.v6i2.555>.

Mauluddin, Moh. 2023. "Ayat-Ayat Jihad Perspektif Tafsir Maqasidiy Ibnu Asyur ". *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 6 (1), 1-19. <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v6i1.1734>.

Nisaburi, Al-Wahidi an-. *Asbabun Nuzul Al-Qur'an Sebab-sebab Turunnya Al-Qur'an*. Cetakan 1. Amelia Surabaya, 2014.

Nur Ichwan, Moch. *Meretas Kesarjanaan Kritis Al-Qur'an Teori Hermeneutika Nashr Hamid Abu Zayd*. TERAJU, 2003.

Nuryansah, Mohamad. "Aplikasi Hermeneutika Nashr Hamid Abu Zaid terhadap Hadits Nabi (Studi pada Hadits 'Perintah Memerangi Manusia sampai Mereka Mengucapkan Tiada Tuhan Selain Allah')." *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 1 (2016): 265–66. <https://doi.org/10.18326/mlt.v1i2.259-278>.

Rased, Raof Bin, Halimatussa'diyah Halimatussa'diyah, dan Anggi Wahyu Ari. "HUKUMAN PENCURIAN PADA QS. AL- MAIDAH AYAT 38 (STUDI TERHADAP PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN MUHAMMAD SYAHRUR)." *Al-Misykah: Jurnal Studi Al-qur'an dan Tafsir* 2, no. 2 (1 Januari 1970): 52–65. <https://doi.org/10.19109/almisykah.v2i2.10855>.

Shaleh K.H, Qomaruddin, dan dkk. *Asbabun Nuzul: Latang Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*. Cetakan 7., 1986.

"Surah Al-Mā'idah - سُورَةُ الْمَائِدَةِ . Qur'an Kemenag." Diakses 14 Februari 2023. <https://quran.kemenag.go.id/surah/5/90>.

Zayd, Nasr Hamid Abu. *Mathum Al-Nash; Dirasah Fi Ulum AL-Qur'an*. Kairo; Al-Hay'ah Al-Mishriyyah Al-Ammahli Al-Kitab, 1993.